

# Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

<sup>1</sup> Irda Pratiwi, <sup>2</sup> Bahmid, <sup>3</sup> Junindra Martua

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumetara Utara

e-mail: <sup>1</sup>irdanasty@ymail.com, <sup>2</sup>bahmid1979@gmail.com, <sup>3</sup>junindramartua@gmail.com

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan Peristiwa Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dimana segala sesuatu diatur oleh Hukum atau Undang-Undang yang berlaku saat ini atau *ius consitutum*. Meskipun perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang bahkan terdapat Undang-Undang Khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Perkawinan yang Sah ialah perkawinan yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian penulisan ini lebih difokuskan terhadap uraian mengenai perkawinan, perkawinan tidak tercatat, dan konsekuensi hukum terhadap perkawinan tidak tercatat. Untuk perkawinan tidak tercatat agar dapat diakui oleh negara atau sah dimata hukum, maka harus dilakukan isbath nikah terlebih dahulu.

**Kata kunci:** perkawinan, Konsekuensi Hukum, Perkawinan Tidak tercatat

## ABSTRACT

*Marriage is a legal event regulated in the Marriage Law. The State of Indonesia is a legal state where everything is regulated by the current law or ius consitutum. Although marriage has been regulated in the Act, there is even a special law, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where in the Law it is explained that a valid marriage is a marriage that has registered by the Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registry.*

*In this paper, the author wants to discuss the legal consequences of unregistered marriages. Thus, this writing is more focused on the description of marriages, unregistered marriages, and the legal consequences of unregistered marriages. For unregistered marriages so that they can be recognized by the state or legal in the eyes of the law, marriage isbath must be carried out first.*

**Keywords:** marriage, legal consequences, unregistered marriage

## 1. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan yang merupakan aturan dasar untuk mengatur sebuah perkawinan yang merupakan pedoman dalam membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019

perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dijelaskan pengertian mengenai perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suamiistri memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga

---

yang kekal dan bahagia berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Aturan mengenai perkawinan masih menjadi undang-undang positif samapai sekarang ini. Dan di negara Indonesia segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan peraturan *ius constituendum*. di dasari dengan Indonesia sebagai negara hukum, termasuk untuk melakukan perkawinan. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keberlakuan aturan hukum positif pada saat ini.

Akan tetapi pada kenyataannya masi banyak perkawinan yang tida tercatat, dengan berbagai fator yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Setiap hukum atau Undang-Undang yang dibuat memiliki konsekuensi hukumnya, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak tercatat, secara otomatis memilki konsekuensi hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat dimata hukum tidak Sah, dan dianggap perkawinan tersebut tidak ada. Dengan kata lain, jika didalam hubungan perkawinan terjadi permasalahan hukum, maka Undang-Undang perkawinan tidak dapat digunakan sebagai payung hukum, dikarenakan tidak tercatat.

Untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan dimata hukum, hal yang perlu dilakukan ialah melakukan Isbath Nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Dengan melakukan permohonan isbath nikah, maka perkawinan tersebut telah diakui oleh negara dan Undang-Undang sesuai dengan penetapan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Manfaat dan fungsi bagi suatu pencatatan dalam perkawinan ialah dalam upaya memberikan bukti apabila adanya masalah yang terjadi dalam ikatan perkawinan, sebagai contoh ketika menentukan suatu kedudukan anak dalam ikatan perkawinan akan diberlakukan sebagai bukti dalam penyelesaian masalah

yang timbul ataupun terjadinya perceraian..<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga dalam menjamin suatu kepastian hukum diperlukan bukti yang sah, beserta dengan pengakuan dari negara, hal tersebut merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin hak setiap orang sesuai dengan amanat undang-undang.

Untuk itu penulis melakukan pengabdian masyarakat dengan cara penyuluhan Hukum tentang Konsekuensi Perkawinan Tidak Tercatat. Dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai hukum Perkawinan Tidak Tercatat, dan agar tidak ada lagi masyarakat melakukan Perkawinan Tidak Tercatat. Tertib administrasi sangatlah Penting guna untuk mndapatkan perlindungan hukum untuk diri sendiri.

## 2. METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas sehingga memerlukan suatu pemahaman khususnya untuk masyarakat mengenai kerugian tidak mencatatkan perkawinan. Selain tidak mendapatkan perlindungan hukum, juga perkawinan tersebut suami atau istri di anggap tidak sah dimata hukum. Dan kerugian yang paling banyak ialah di pihak perempuan. Istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan waris, dikarenakan tidak Sah perkawinan mereka dimata hukum.

Melalui Penyuluhan Hukum diharapkan masyarakat dapat mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Pada penyuluhan hukum yang akan dilakukan, maka akan diulas mengenai konsekuensi hukum yang didapatkan jika melakukan perkawinan tidak tercatat.

Pada riset yang dilakukan pada kajian pengabdian dipergunakannya suatu jenis metode empiris yang mengandung pengertiannya adalah pengkajian hukum yang sesuai dengan kajian yang dilakukan, selain itu metode observasi lapangan merupakan data penunjang dalam melaksanakan pengabdian sebagai bahan

<sup>1</sup> Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, (Jakarta : CH Zahir Trading. CO;1975), Hlm.25

informasi tambahan.<sup>2</sup> Paradigma dalam pengabdian ini merupakan bentuk yuridis yang ditinjau atas dasar hukum perkawinan serta aturan lain yang berkaitan secara tertulis dengan tambahan data sekunder. Pengertian dari suatu kajian empiris mengandung arti mengenai suatu keterkaitan pada objek pengabdian yang ada di lapangan sehingga dapat diaplikasikan langsung pada objek kajian untuk menemukan informasi, data dengan didapatkan secara murni, sehingga data ini merupakan data primer.<sup>3</sup> Sedangkan pengabdian hukum yang sosiologis atau empiris hanya terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Pengabdian berlakunya hukum, yang meliputi efektifitas hukum dan dampak hukum.
- b. Pengabdian identifikasi hukum tidak tertulis.<sup>4</sup>

### Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang pentingnya mencatatkan perkawinan.
2. Mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham mengenai hukum Perkawinan Tidak Tercatat, dan agar tidak ada lagi masyarakat melakukan Perkawinan Tidak Tercatat. Tertib administrasi sangatlah Penting guna untuk mndapatkan perlindungan hukum untuk diri sendiri.
3. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

### Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu usaha dalam mengontrol tingkah laku masyarakat agar diharapkan dapat berjalan senuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam

bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum merupakan rangkaian sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Idealnya suatu kegiatan tersebut dianggap telah berjalan ideal apabila adanya rasa sadar hukum yang ada pada masyarakat

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dianggap lebih efisien dan afektif karena langsung bertatap muka (*face to face*) dengan masyarakat khususnya sehingga mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
  - a. Penentuan desa yang akan diberikan penyuluhan hukum.
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
  - c. Tim Pengabdian mencari informasi dari pihak balai desa tentang pemahaman masyarakat dalam administrasi pencatan sipil.
2. Tahap Pelaksanaan.
  - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Konsekuensi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat
  - b. Anggota pengusul akan menjelaskan dampak negatif dari Undang-Undang mengenai perkawinan tidak tercatat dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat.
3. Tahap akhir.
  - a. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar perkawinan serta Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
  - b. Memberikan cendramata sebagai wujud bahwa masyarakat Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat telah sadar hukum tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 42.

<sup>4</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).30-32

Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat, perangkat desa dan masyarakat serta Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan perangkat desa dan Kepala Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Irda Pratiwi, SH., M.Kn dan Bahmid SH., M.Kn sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan tentang administrasi perkawinan yang harus dicatatkan. Materi kemudian dilanjutkan oleh Junindra Martua, SH.,M.Si dan Syahransyah, S.H.,M.H yang mengupas lebih dalam tentang konsekuensi terhadap perkawinan yang tidak tertib administrasi.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang manfaat serta akibat hukum yang terkandung didalamnya. maka masyarakat akan terhindar dari akibat perkawinan yang tidak tercatat.



Gambar 1. Penyampaian Materi Tentang Konsekuensi Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat.

#### Pembahasan

Perkawinan harus dinyatakan keabsahannya, hal tersebut sangat wajar karena dalam perkawinan dinilai sangat penting apabila berhubungan dengan akibat dari perkawinan, segala hal yang menyangkut dengan keturunan maupun hartanya.. unsur sah dari suatu perkawinan tertera pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- “1) Sah atas suatu perkawinan yang dilangsungkan apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan kedua belah pihak;
- 2) Undang-Undang mengamanatkan agar pernikahan dilakukan pencatatan.

Uraian yang dijelaskan diatas mengenai perkawinan dapat diketahui adanya dua ketetapan yang mesti dilakukan dalam pelaksanaan penyatuan kedua pihak laki-laki dan perempuan, yaitu pada ayat (1) menjelaskan bahwa untuk dilangsungkannya suatu perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan adanya suatu keabsahan yang harus dilakukan bila hendak melangsungkan perkawinan dengan cara melangsungkan perkawinan dengan ketentuan dan kepercayaan agamanya, bagi umat islam harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat sesuai dengan hukum islam, namun bagi pelaksanaan perkawinan diluar agama islam dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing agamanya. Bagi umat islam tentu harus terpenuhinya syarat dan rukum islam dalam pernikahan. Ayat (2) menjelaskan bahwa bagi kedua pasangan yang hendak menikah dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang hukum positif.”

Apabila perkawinan tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan hukum negara, mengenai perkawinan itu sendiri akan memiliki dampak hukum, antara lain hubungan hukum, kedudukan dan status anak yang sah, hubungan hukum antara suami dan istri, serta terbentuknya harta beda dalam perkawinan, berta warisannya.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Tentang Konsekuensi Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat.

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan.

Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pernikahan yang legal ialah pernikahan bagi tiap- tiap agamanya. Pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama buat yang beragama Islam, serta di Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama tidak hanya Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan terdapatnya akta pernikahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.

2. Pewarisan

Semacam yang telah dipaparkan diatas, kalau anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, hingga sama halnya dengan anak luar kawin. Dampaknya terhadap hak mewaris anak tersebut cuma mempunyai hak mewaris terhadap ibunya serta keluarga ibunya saja. Perihal tersebut dipaparkan pula dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kalau “ Anak yang dilahirkan di luar pernikahan cuma memiliki ikatan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya”. Oleh sebab itu, anak tidak bisa

mewaris dari ayahnya serta tidak terjalin ikatan perdata dengan keluarga ayahnya.

3. Dampak pendidikan

Untuk anak yang ialah warga Hukum Adat yang melaksanakan pendidikannya di sekolah universal, hingga anak tersebut diwajibkan menjajaki pelajaran agama yang bukan ialah kepercayaannya.

4. Dampak ekonomi

Terhambatnya peminjaman uang ke bank disebabkan tidak terdapatnya fakta menimpa akta pernikahan.

5. Dampak psikologis

Terdapatnya diskriminasi terhadap pengadministrasian di golongan Masyarakat Negeri Indonesia yang sepatutnya mempunyai hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

**4. KESIMPULAN**

Perkawinan yang tidak tercatatkan akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi mereka yang memiliki ikatan suami istri dalam keluarga, sehingga konsekuensi dalam hubungan keluarga menjadikan timbulnya kerugian salah satu pihak apabila terdapat masalah-masalah dalam rumah tangganya.

Adapun Konsekuensi dari Perkawinan Tidak Tercatat, antara lain:

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan.
2. Pewarisan
3. Dampak pendidikan
4. Dampak ekonomi
5. Dampak psikolog

**5. SARAN**

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan masyarakat sadar hukum.
2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Jakarta : CH Zahir Trading. CO;1975
- [2] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Pengabdian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- [3] Moh. Nazir, *Metode Pengabdian* Bandung: Ghalia Indonesia, 2009
- [4] P. Joko Subagyo, *Metode Pengabdian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- [5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengabdian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
- [6] Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengabdian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- [7] Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo, 2003